



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SK/UNIKI/SPMI-24

**STANDAR PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SK/UNIKI/SPMI-24

**STANDAR PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

Visi, misi dan tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreneur, mandiri, islami dan memiliki daya saing.
	Misi <ol style="list-style-type: none">1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. Tujuan <ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE
	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	SK/UNIKI/SPMI-24
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan	
	1 Agustus 2019	
	Revisi	-

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah,nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Insentif publikasi tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang melakukan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Agar pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat UNIKI. Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UNIKI menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal. 2. Selain dari anggaran pengabdian kepada masyarakat internal UNIKI, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar

**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SK/UNIKI/SPMI-24

**STANDAR PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

	<p>negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <p>3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. UNIKI wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai,</p> <ul style="list-style-type: none">a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.b. Peningkatan kapasitas pengabdian kepada masyarakatc. Insentif publikasi ilmiah
Strategi Pencapaian	<p>Strategi Pencapaian</p> <p>1. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. Diseminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen</p> <p>3. Mewajibkan semua pelaksana pengabdian kepada masyarakat utama yang mendapat pendanaan dan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah untuk menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat sebelum pencairan dana oleh pihak keuangan.</p> <p>4. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Mewajibkan semua pelaksana pengabdian kepada masyarakat utama</p>



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SK/UNIKI/SPMI-24

**STANDAR PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

	yang mendapat pendanaan dan pembiayaan dari pemerintah untuk membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).
Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian 1. Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat minimal per dosen per tahun adalah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat a. Rektor UNIKI b. Ketua LPPM UNIKI c. Ketua Program Studi dalam lingkup UNIKI d. Dosen
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Formulir rekapitulasi jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat UNIKI 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

SK/UNIKI/SPMI-24

**STANDAR PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

Referensi	Referensi
	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.